



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 (*Hunting*), Faksimile : (021) 5261814, 5203872

Website: www.yankes.kemkes.go.id



Nomor : *YR.02.03/III/4203/2018*
Hal : Surat Pemberitahuan

29 Agustus 2018

Yth.

1. Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (PERSI)
2. Para Direktur / Kepala Rumah Sakit Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan aspirasi dari organisasi profesi yang terkait Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan perihal Penjaminan Pelayanan Katarak, Persalinan Bayi Lahir Sehat dan Rehabilitasi Medik dalam Program Jaminan Kesehatan.

Dengan ini disampaikan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional, fasilitas pelayanan kesehatan memiliki hak dan kewajiban yang mengisyaratkan rumah sakit untuk tetap melayani pasien sesuai dengan kebutuhan pasien dan kompetensi profesi serta mempertimbangkan aspek keselamatan pasien.

Kementerian Kesehatan terus melakukan upaya-upaya koordinasi dengan BPJS Kesehatan agar dapat menunda dan meninjau kembali peraturan yang dikeluarkan tersebut

Atas perhatian, dukungan, dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan



dr. Bambang Wibowo, M.PH.D., M.B.A., M.P.A., M.P.S., M.P.T., M.P.G(K), MARS
NIP 1961082019811001

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan RI
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI